

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori Terkait Judul

##### 1. Pengertian perkawinan

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting di dalam masyarakat. Perkawinan suatu persekutuan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk bersama yang kekal. Perkawinan adalah ikatan seorang laki-laki dan seorang wanita yang dibolehkan bagi laki-laki dan wanita bersenang-senang sesuai yang telah disyariatkan.<sup>1</sup> Pengertian Perkawinan tersebut menggambarkan, Perkawinan merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk hidup berumah tangga, yang didalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban serta tolong menolong dari kedua belah pihak.

Pengertian Perkawinan juga tercantum dalam Kompleksi Hukum Islam Pasal 2 yang berbunyi: Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad perkawinan yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan perkawinan dimuat dalam Pasal 3 yang berbunyi:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tenteram, cinta dan kasih sayang)”<sup>2</sup>

##### 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat Perkawinan perspektif fiqih. Rukun dan syarat keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi Bahasa. Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat yang merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlalu untuk setiap

---

<sup>1</sup> Musafir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

<sup>2</sup> Ach Puniman, jurnal *Yustitia Hukum Pernikahan*, 19, No. 1, mei 2018,

unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat ini berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>3</sup>

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu. Yakni:

- a. Calon suami, mempunyai syarat:
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Laki-laki
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat memberikan persetujuan
  - 5) Tidak terdapat halangan pernikahan
- b. Calon isteri, mempunyai syarat:
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Perempuan
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat dimintai persetujuannya
  - 5) Tidak terdapat halangan pernikahan
- c. Wali nikah, mempunyai syarat:
  - 1) Laki-laki
  - 2) Dewasa
  - 3) Mempunyai hak perwalian
  - 4) Tidak terdapat halangan perwalian
- d. Saksi nikah, mempunyai syarat:
  - 1) Minimal dua orang laki-laki
  - 2) Hadir dalam ijab qabul
  - 3) Dapat mengerti maksud akad
  - 4) Islam
  - 5) Dewasa<sup>4</sup>
- e. Ijab Qobul, mempunyai syarat:
  - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - 3) Memiliki kata-kata nikah tazwij, atau terjemahan dari dua kata tersebut
  - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan

---

<sup>3</sup> Ach Puniman, jurnal *Yustitia Hukum Pernikahan*, 19, No. 1, Mei 2018

<sup>4</sup> Ach Puniman, jurnal *Yustitia Hukum Pernikahan*, 19, No. 1, Mei 2018,

- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait antara ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus di hadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>5</sup>

Dasar hukum ketentuan tentang Perkawinan dalam A-Qur'an di tentukan dalam surah An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعِينَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

### 3. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Kawin

Menurut W.F Prins dan R. Kosim Adisapoetra, dispensasi nikah adalah tindakan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxtin legis*). Demikian pula menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxtion legis*).<sup>6</sup>

Secara Bahasa dispensasi kawin terdiri dari dua kata, dispensasi yang berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>7</sup> Sedangkan kawin adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Ach Puniman, jurnal Yustitia *Hukum Pernikahan*, 19, No. 1, Mei 2018, 92

<sup>6</sup> Di kutip dari [Http://Khayatuddin. Blogspot.co.id/2022perizinan.html](http://Khayatuddin.Blogspot.co.id/2022perizinan.html) diakses 13 Februari 2022, 3

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 962

Adapun pengertian secara termologi menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun.<sup>9</sup> Permohonan dispensasi tersebut diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai pria atau wanita ke Pengadilan Agama daerah setempat.

Untuk melaksanakan Perkawinan dibawah umur, kedua orang tua pria maupun kedua orang tua wanita dapat meminta dispensasi atas ketentuan umur kepada Pengadilan Agama bagi beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang Non-Islam. Itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perdata jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengajuan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan sesuai wilayah tempat tinggal pemohon. Dalam mengajukan dispensasi kawin, ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Seperti:

- a. Surat permohonan dispensasi kawin
- b. Penolakan dari kantor Urusan Agama (KUA)
- c. Fotokopi identitas baik KTP maupun KK
- d. Fotokopi ijazah.

Hal-hal tersebut merupakan persyaratan awal dalam mengajukan dispensasi kawin.<sup>10</sup>

Dalam masa Perkawinan diadakan peraturan tentang persamaan status bagi anak dibawah umur dengan seorang yang sudah dewasa yaitu proses dispensasi kawin. Dispensasi kawin sendiri memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan Pasal 7 ayat (2):

*“Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin ke pengadilan atau pejabat lain*

---

<sup>9</sup> Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Grafindo Persada, 20005)

<sup>10</sup> Akron Hamzani, “*Dispensasi Kawin (Sebuah Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Muara Enim, Nomor: 04/pdt.P/2012/PA.ME)*”, [www.murianews.com](http://www.murianews.com) di akses pada tanggal 13 Februari 2022.

*yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”.*

Yang dimaksud Pengadilan Agama disini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi peradilan Agama. Setelah itu dari Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Prosedur Mengadili Dispensasi Kawin.

#### 4. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang

Regulasi terhadap Perkawinan yang berlaku di Indonesia telah mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan Perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan baik administratif maupun substantif. Berbagai persyaratan Perkawinan ini diatur agar para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut mendapatkan kepastian hukum serta agar tujuan Perkawinan dapat terwujud, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup>

Perkawinan usia dini adalah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia dibawah umur yang dibolehkan untuk menikah dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur mengenai batasan usia perkawinan bagi calon mempelai pria maupun wanita. Ketentuan pasal tersebut termuat dalam Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

*“Perkawinan hanya diizinkan jika pris sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”.*

Usia Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

*“untuk melangsungkan Perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.*

Sehubungan mengenai batas usia Perkawinan calon mempelai laki-laki maupun wanita yang telah ditetapkan

---

<sup>11</sup> Ali Imran Hs., *Dispensasi Perkawinan Perlindungan Anak*, 5 th 2011,

dalam Undang-Undang Perkawinan memberi kelonggaran penyimpangan atas aturan batas usia tersebut. Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menyatakan:

*“untuk melangsungkan Perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.*

Sehubungan mengenai batas usia Perkawinan calon mempelai laki-laki maupun wanita yang telah ditetapkan, dalam penyimpangan atas aturan batas usia tersebut. Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menyatakan:

*(2) “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.*

*(3) “ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini berlaku juga dalam permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud Pasal 6 ayat (2)”.*<sup>12</sup>

Mengenai batas usia Perkawinan juga tertera dalam Kompleksi Hukum Islam yang termuat dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

*(1) “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun.”*

*(2) “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.*<sup>13</sup>

Revisi Undang-Undang Perkawinan telah disahkan senin (14/10) dan mulai diundangkan selasa (15/10). Dengan

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, bab III Pasal 7 ayat (2) dan (3)

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, bab III Pasal 7 ayat (1) dan (2)

terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa terkait batas minimal menikah laki-laki dengan perempuan yang akan menikah minimal usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

### 5. Batas Usia Perkawinan Menurut Islam

Batasan usia Perkawinan dipahami sebagai batasan usia atau umur minimal bagi calon suami atau isteri yang diperbolehkan untuk melangsungkan Perkawinan. Dalam literatur fikih klasik tidak ditemukan ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia minimal maupun maksimal untuk melangsungkan Perkawinan. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan batasan usia Perkawinan

Sebagaimana dalam kutipan kitab *I'anatut Tholibin* juz 3:

قَوْلُهُ سَنَ الْخِ ذِكْرُهُ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ السُّنِّيَّةُ لِتَأْتِي قَادِرٍ عَلَى الْمُؤْنِ،  
 وَخِلَافٌ الْأَوَّلَى لِتَأْتِي عَيْرِ قَادِرٍ عَلَيْهَا وَالْكَرَاهَةُ  
 لِعَيْرِ قَادِرٍ وَعَيْرِ تَأْتِي، وَالْوَجُوبُ لِتَأْتِي لَهُ حَيْثُ نُدِبَ فِي حَقِّهِ. وَبَقِيَ  
 الْحُرْمَةُ، وَهِيَ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَتِمَّ بِحُقُوقِ الرِّوَجِيَّةِ.

Artinya: “disebutkan bahwasannya hukum nikah dikategorikan menjadi empat hukum, yang pertama Sunnah, bagi yang ingin dan sudah mampu dalam hal ongkos. Yang kedua Khilaful Aula, bagi orang yang berkeinginan tapi belum siap dalam hal ongkos. Yang ketiga makruh bagi orang yang tidak mampu dalam ongkos dan tidak ada keinginan. Keempat wajib dan haram bagi orang bernadzar, menikah Sunnah baginya, sedangkan haram bagi orang bernadzar

*sedangkan ia tidak dapat memenuhi kriteria menikah”.*<sup>14</sup>

Di dalam hadits tersebut tidak ditemukan adanya batasan angka atau usia Perkawinan secara kuantitatif, yaitu apabila telah mampu maka boleh melangsungkan perkawinan.

Perkawinan di bawah umur menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab berumah tangga.<sup>15</sup> MUI memberkan rumusan *Al-ba'ah* (mampu) dengan batasan baligh. Sementara itu kriteria baligh sifatnya juga kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang. Kalangan ahli hukum Islam merumuskan ketentuan baligh didasarkan pada beberapa hal:

- a. Pria, ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma baik diwaktu tidur melalui mimpi ataupun terjaga.
- b. Perempuan, ditandai dengan keluarnya cairan haid atau perempuan itu hamil (*ihbal*).
- c. Jika terdapat indikasi-indikasi tersebut maka baligh ditentukan berdasarkan usia. Menurut Jumhur Fuqoha' atau mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali, usia baligh pria dan wanita adalah telah mencapai usia 15 tahun. Menurut Abu Hanifah, usia baligh untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Malik, usia baligh bagi pria dan wanita adalah 18 tahun.<sup>16</sup>

Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan Perkawinan kan tetapi Islam hanya menunjukkan tandatandanya saja. Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan

---

<sup>14</sup> Abu Bakar Usman bin Muhammad Syathaad Dimiyati Juz III (Surabaya, *I' anatut Tholibin*), 225

<sup>15</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 14 (Bandung: Al-Ma'ruf, 1997), 207

<sup>16</sup> Ali Imron Hs, *Pertanggung Jawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevasinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, jurnal *Al-Tahrir* 17 No.2 tahun 2013 (Semarang Walisongo Press, 2009), 242



batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan Perkawinan. Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami maupun isteri dalam membangun rumah tangga.

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang mampu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kematangan Jasmani. Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami isteri atau keturunannya.
- b. Kematangan Finansial atau Keuangan. Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.
- c. Kematangan Perasaan. Artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci sebagaimana yang terjadi ada anak-anak, sebab Perkawinan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Perkawinan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur adalah:<sup>17</sup>

*Pertama*, adanya keinginan atau kehendak dua calon mempelai yang sangat kuat untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya. Kedua calon mempelai sudah mantap dengan penuh keyakinan akan melangsungkan Perkawinan. Meskipun Undang-Undang Perkawinan dengan jelas telah mengatur bahwa Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), akan tetapi juga muncul ketentuan Perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini menjadi celah bagi para pihak untuk melangsungkan

---

<sup>17</sup> Ali Imron *Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Pernikahan di bawah Umur* Jurnal Al Tahrir, 15 Nomor 2, 2013 diakses pada 14 Juli 2020, 259-261

Perkawinan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi Perkawinan.

*Kedua*, tidak ditemukan *mawani' nikah* atau halangan yang melangsungkan Perkawinan perspektif syariat Islam. Dua calon mempelai dan juga dua keluarga besarnya berkeyakinan bahwa kalau tidak ditemukan *mawani' nikah*, maka Perkawinan mutlak bisa dilaksanakan. Dua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau nasab, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan saudara dengan isteri, tidak mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang nikah antara keduanya. (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Pandangan sempit secara normative terhadap *mawani' nikah* inilah yang dijadikan dasar bahwa tidak ada alasan untuk tidak mengizinkan Perkawinan bagi yang berkepentingan.

*Ketiga*, telah terpenuhinya syarat aqil baligh. Salah satu syarat Perkawinan menurut hukum Islam adalah calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah aqil baligh, sehat rohani dan jasmani. Sedangkan menurut salah satu asas Perkawinan dalam hukum Perkawinan, yaitu asas kedewasaan calon mempelai, maksudnya setiap calon mempelai yang hendak menikah harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis.<sup>18</sup> Adapun makna dari kesiapan ini memungkinkan dimiliki oleh anak yang belum berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sesuai ketentuan Undang-Undang pernikahan. Jika kedua mempelai yang belum cukup umur menurut Undang-Undang Perkawinan ini mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan, maka hakim bisa saja mengabulkan permintaannya, dengan pertimbangan sudah aqil baligh, siap lahir batin, fisik dan psikis anak.<sup>19</sup> Ketentuan tentang aqil baligh yang bersifat kualitatif perspektif fiqih munakahat akan menimbulkan perbedaan persepsi dalam menilai kedewasaan seseorang.

*Keempat*, kedua calon mempelai telah erat hubungannya dan dikhawatirkan melanggar norma agama. Pihak keluarga

---

<sup>18</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

<sup>19</sup> Muhammad, *Fiqih Perempuan*, 96

wanita telah menerima lamaran dari pihak laki-laki dan lamaran tersebut sudah berjalan dalam waktu cukup lama. Orang tua yang mengetahui hubungan anak-anaknya dengan lawan jenisnya tentu akan selalu mengawasi perilaku mereka. Perilaku anak-anak zaman sekarang ketika berpacaran tentu akan membuat orang tua khawatir bila kebablasan dan terjerumus pada perzinahan. Dengan alasan menolak atau menghindari mafsadat yang lebih besar biasanya orang tua akan lebih senang bila anaknya lekas segera menikah

*Kelima*, calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan telah berpenghasilan cukup dan disetujui oleh orang tua. Seseorang anak terkadang telah mempunyai usaha ekonomi produktif dan mempunyai penghasilan cukup. Dengan alasan ia telah mampu menghidupi dirinya sendiri dan terkadang juga membantu kehidupan orang tuanya, ia ingin segera melangsungkan Perkawinan karena memang telah mempunyai calon pasangan hidupnya.

*Keenam*, calon mempelai telah hamil. Tradisi budaya adat istiadat di Indonesia masih menganggap tabu apabila ada seorang wanita hamil dan tidak mempunyai suami. Tidak sedikit orang tua mengusir anak gadisnya yang hamil diluar nikah. Dalam menyikapi fakta telah hamilnya mempelai perempuan dalam perkara permohonan dispensasi Perkawinan, maka hal ini menjadi problematika tersendiri bagi para pengambil keputusan dispensasi Perkawinan. Tidak ada jalan lain bagi hakim selain mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini dilakukan selain demi menghindari kemungkinan yang lebih buruk.

*Ketujuh*, adanya jaminan dari orang tua untuk membantu dan bertanggung jawab penuh secara moril dan materiil terhadap anak-anaknya yang menikah di usia yang belum cukup umur. Kondisi orang ekonomi orang tua yang lebih dari cukup dan sastra sosial keluarga orang tua yang cukup terpendang terkadang menjadi pertimbangan untuk segera menikahkan anaknya. Di daerah tertentu orang tua merasa bangga kalau anak gadisnya telah ada yang melamar dan segera menikah.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad, *Fiqih Perempuan*, 97

## 6. Dispensasi Kawin setelah Diterbitkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Hingga saat ini dispensasi nikah masih menjadi perkara problematis dalam hal Perkawinan di Pengadilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memproses permohonan dispensasi kawin sering dianggap sebagai penyebab banyaknya pernikahan anak di Indonesia, karena kenyataannya dispensasi kawin tidak hanya menimbulkan *kemaslahatan* saja tetapi *kemadharatan*.<sup>21</sup> Namun faktanya hanya dengan dispensasi nikahlah yang dapat memberikan legalitas atas pernikahan yang dilakukan dibawah umur, tentunya melalui proses pemeriksaan dan pertimbangan oleh hakim.

Keberadaan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang sudah diterbitkan ini merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi kawin, karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas mengenai apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan, sehingga tidak ada keseragaman antar pengadilan dalam mengadili perkara dispensasi kawin. Oleh karena itu, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 hadir yang pada intinya bertujuan untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak mengidentifikasi apakah ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi Perkawinan anak, mewujudkan standarisasi proses mengadili dispensasi kawin, dan meningkatkan tanggungjawab orang tua untuk mencegah perkawinan anak.<sup>22</sup>

Dispensasi kawin diajukan harus dengan alasan mendesak. Keadaan mendesak diartikan sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus melakukan Perkawinan. Pertimbangan alasan tersebut harus disertai bukti yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia calon mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang. Dalam hal ini hakim dapat

---

<sup>21</sup> Atik Winanti, *Jurnal Wajah Hukum*, 5 No 1 (Jakarta: April 2021) 247

<sup>22</sup> Atik Winanti, *Jurnal Wajah Hukum*, 5 No. 1 (Jakarta: April 2021)

berperan aktif untuk mencegah pernikahan anak dalam serangkaian proses permohonan dispensasi nikah yaitu melakukan pendekatan persuasif dengan orang tua calon mempelai apakah memungkinkan jika perkawinan anaknya ditunda dan menunggu anak tersebut agar dapat menikah di usia yang disahkan oleh negara untuk melangsungkan perkawinan tentunya dengan mempertimbangkan *kemaslahatan* dan *kemadharatan* yang akan ditimbulkan. Sebelum nantinya pernikahan dilangsungkan, hakim dapat mendorong dan memberi saran kepada orang tua untuk membimbing dan mengarahkan anak agar siap menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>23</sup>

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga mengatur beberapa hal penting seperti hakim harus memberikan nasihat-nasihat terlebih dahulu kepada pihak tentang resiko-resiko yang akan terjadi jika melangsungkan pernikahan dini, misalnya resiko terhentinya pendidikan, resiko tanggungannya kesehatan reproduksi, terjat dalam lingkaran kemiskinan, belum stabilnya kondisi psikologis anak, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga. PERMA ini juga mengatur bagaimana hakim bersikap di dalam persidangan, misalnya hakim tidak boleh membuat pernyataan yang berkaitan dengan stereotip gender, merendahkan, menyalahkan atau mengintimidasi perempuan dan menjadikan ada pihak lain misalnya saksi yang menyudutkan perempuan, hakim berhak mengatur orang tersebut.<sup>24</sup>

## 7. Dampak Menikah Muda

Dampak Menikah Muda antara lain:

- a. Kehilangan kesempatan pendidikan. Menikah usia muda dapat menyebabkan anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.
- b. Kehilangan kesempatan untuk berkembang dan berekspresi. Pernikahan usia muda akan menghalangi anak mengekspresikan dan berpikir sesuai usianya, karena dia

---

<sup>23</sup> Atik winanti, *Jurnal Wajah Hukum*, 5 No. 1 (Jakarta: April 2021) 247

<sup>24</sup> Atik Winanti, *Jurnal Wajah Hukum*, 5 No. 1 (Jakarta: April 2021) 248

- akan dituntut dengan tanggungjawab dalam keluarga sebagai suami atau isteri dan sebagai ayah atau ibu.<sup>25</sup>
- c. Kehilangan kesempatan untuk berkreasi, bermain, bergaul dengan teman sebaya, beristirahat dan memanfaatkan waktu luang. Menikah usia muda menghalangi anak untuk berkreasi, dia akan kehilangan waktu remajanya, bergaul dengan teman sebayanya, karena dia telah dituntut untuk bertanggungjawab terhadap keluarga. Pada kenyataannya anak menikah pada usia muda, belum bisa mengurus keluarga maupun anak-anaknya, bahkan mengurus dirinya sendiri kadang belum bisa.<sup>26</sup>
  - d. Rentan terhadap kesehatan reproduksi, seperti kanker serviks dan penyakit seksual menular lainnya. Perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun, 58,5 persen lebih rentan terkena kanker serviks. Organ reproduksi yang belum siap atau matang untuk melakukan fungsi reproduksi, beresiko terhadap bahaya pendarahan dan kerusakan organ yang dapat menyebabkan kematian, cenderung melakukan aborsi yang sering disertai komplikasi dan kematian.
  - e. Rentan terhadap masalah kehamilan dan janin. Kurangnya pengetahuan ibu yang menikah usia muda, tentang gizi bagi ibu hamil sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. Perempuan yang mengandung, melahirkan dan mengurus anak karena usia mereka yang masih muda, atau belum dewasa ada beban psikologis sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak yang dikandungnya.
  - f. Rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena keterbatasan dan ketidakmatangan untuk berumah tangga, anak perempuan yang terpaksa menjadi isteri di usia yang sangat muda itu tidak mempunyai posisi tawar menawar yang kuat dengan suaminya, sehingga sangat rawan menjadi korban dan sasaran kekerasan dalam rumah tangga. Begitupun anak laki-laki yang menikah diusia

---

<sup>25</sup> Voni Widya, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6 No. 4 (Desember 2018) 496

<sup>26</sup> Voni Widya, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6 No. 4 (Desember 2018) 496

muda, karena keterbatasan dan ketidakmatangan emosi untuk berumah tangga akan cenderung menjadi pelaku kekerasan.<sup>27</sup>

- g. Perkawinan usia anak, berinfestasi pada masalah sosial yang lebih kompleks di masa mendatang. Ketidaksiapan mental, sosial dan ekonomi anak untuk berumah tangga, banyaknya anak yang terlantar dan terabaikan pengasuhannya, masalah status dan kesehatan ibu dan anak, banyaknya anak lahir menyandang masalah kesehatan dan pengangguran.<sup>28</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan dalam penelitian ini, karena dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat perbedaan dan persamaan antara peneliti dan peneliti sebelumnya, baik dalam teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian.

1. A Imron, "Dispensasi Perkawinan Pespektif Perlindungan Anak", *Junal QISTIE*, Volume V Nomor 1, 2011, di akses pada : 14 Februari 2022, Hal ini lebih di dominasi karena ada perubahan di Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini menjadikan penulis lebih rinci untuk dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan keputusannya. Dari ketiga sumber jurnal diatas memiliki beberapa persamaan dengan yang akan dikaji oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang kajian dispensasi nikah, sedangkan untuk perbedaanya didalam dasar hukum, dasar hukum yang diambil oleh A Imron yaitu menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan sedangkan dari penulis menambah sumber hukum yang terbaru yaitu Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

---

<sup>27</sup> Voni Widya, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6 No. 4 (Desember 2018) 497

<sup>28</sup> Voni Widya, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6 No. 4 (Desember 2018) 497

2. Skripsi Karya Mutsla Sofyan Tasfiq pada Tahun 2015 dengan Judul “Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang di Ajukan Anak dibawah Umur (Studi Perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pasuruan” UIN Maulana Malik Ibrahim membahas tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh anak dibawah umur serta tinjauan masalah dikabulkan dispensasi kawin. Adanya persamaan dengan penulis ialah pada tinjauan masalah serta proses pemberian dispensasi kawin. Perbedaannya terletak pada dasar hukum yang digunakan untuk mengadili dispensasi kawin yaitu di dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019.
3. Skripsi Nurmilah Sari yang berjudul “Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Studi kasus di pengadilan Agama Tangerang tahun 2009-2010)” fokus penelitian tentang bagaimana pengaplikasian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tangerang pada tahun 2009-2010. Perbedaan dengan skripsi saya pada fokus penelitian saya pada latar belakang permohonan dispensasi serta dasar penetapan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di pengadilan Agama Demak Kelas 1B

### C. Kerangka Berfikir

Dispensasi kawin masih menjadi perkara problematis dalam hal pernikahan di Pengadilan Agama. Kewenangan pengadilan Agama untuk memproses permohonan dispensasi kawin sering dianggap sebagai penyebab banyaknya pernikahan anak di Indonesia, karena kenyataannya dispensasi kawin tidak hanya menimbulkan *kemaslahatan* saja tetapi juga *kemadharatan*. Namun faktanya hanya dengan dispensasi kawin yang dapat memberikan legalitas atas Perkawinan yang dilakukan dibawah umur, tentunya melalui proses pemeriksaan pertimbangan hakim.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 hadir yang pada intinya bertujuan untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, mengidentifikasi apakah ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi permohonan pernikahan anak, mewujudkan standarisasi proses mengadili dispensasi kawin, dan mengingatkan tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan anak.



Adapun bentuk kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

